



P U T U S A N

Nomor 859/Pdt.G/2013/PA. E 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Driver, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 859/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 17 Juni 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Samarinda, pada tanggal 11 Februari 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kota Samarinda dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/23/II/2008 tanggal 12 Februari 2008;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, namun kurang sejak 5 tahun terakhir ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Tergugat suka berbohong ijin keluar rumah untuk lembur bekerja di kantor ternyata tergugat tidak ada dikerjaan, hal tersebut berulang-ulang kali terjadi;
4. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut akhirnya pada tanggal 28 Nopember 2011 penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan nomor perkara 1393/Pdt.G/2011/PA.Bpp, namun tergugat mau baik akhirnya penggugat mencabut perkara tersebut.
6. Bahwa selama 1 tahun setelah penggugat mencabut perkara penggugat dengan tergugat kumpul baik, namun sejak bulan januari 2013 tergugat mulai berulah lagi;
7. Bahwa tergugat suka meninggalkan rumah, bahkan tergugat pernah meninggalkan penggugat selama 1 tahun dan hal ini beulang sampai 2 kali., dan terakhir penggugat mendengar bahwa tergugat telah menikah sirri dengan seorang wanita bernama WIL. Dan hal ini pun diakui tergugat;
8. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2013, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan untuk memanggil tergugat;

Menimbang, bahwa selama beberapa kali persidangan lanjutan, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka harus dinyatakan bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2013 M bertepatan tanggal 19 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis



Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah  
Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. Elya

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 441.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.